ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Authors: Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, M. Andriansyah Saputra

Journal: Journal Customary Law - Vol. 2 No. 1 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 03 November 2026, 23:14 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, M. Andriansyah Saputra. "Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". Journal Customary Law, Vol. 2 No. 1 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3443

ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals

ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Authors: Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, M. Andriansyah Saputra

Journal: Journal Customary Law - Vol. 2 No. 1 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 23 October 2026, 06:27 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, M. Andriansyah Saputra. "Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". Journal Customary Law, Vol. 2 No. 1 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3443

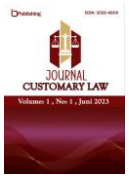
ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals



Customary Law Journal Volume: 2, Number 1, 2024, *Page*: 1-10

Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Tanti Kirana Utami[1], Natasya Insani Auliarrahma[2], Haura Salsabila[3], Fuji Raihan Azhari Kusworo[4], Andre Priyaden[5], M. Andriansyah Saputra[6]

[123456] Fakultas Hukum, Universitas Suryakancana

Abstrak: Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.

Kata Kunci : Hierarki Peraturan Perundang Undangan, Tantangan dan Hambatan.

DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443
*Correspondence: Fuji Raihan Azhari Kusworo
Email: fujiraihan4@gmail.com

Received: 10-10-2024
Accepted: 15-11-2024
Published: 28-12-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The application of the hierarchy of laws and regulations in Indonesia plays a central role in maintaining harmony and order in the process of legal formation and implementation at various levels. However, in practice, the application of the hierarchy of laws and regulations often faces various challenges that are quite complex. One of the problems that often arise is the overlapping of regulations at various levels, which causes confusion in the implementation of the law. In addition to the overlapping problem, law enforcement that is inconsistent with the hierarchy of regulations is also a serious problem. Although normatively the hierarchy of legislation is clearly regulated, in reality, the implementation of regulations in the field is often dominated by regulations at a lower level. The discrepancy between regional regulations and higher regulations in the hierarchy of legislation in Indonesia is one of the main problems in the country's legal system.*

Keywords: *challenges, hierarchy of laws and regulations, obstacles*

Pendahuluan

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Hierarki peraturan ini dimulai dari UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah di tingkat yang paling rendah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pada setiap tingkatan tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, serta untuk menjaga keseragaman kebijakan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. (A'la & Supriyadi, 2020; Fathorrahman, 2021)

Peraturan ini menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia, di mana semua peraturan harus merujuk pada hierarki yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, memberikan landasan yuridis untuk mempertegas tata urutan hierarki hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi penyusun peraturan di berbagai tingkatan. Undang-undang ini menetapkan urutan peraturan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Desa atau yang setingkat. Selain itu, UU ini juga mengatur prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang mencakup kejelasan tujuan, kedayagunaan, serta harmonisasi antarperaturan untuk mencegah konflik antarperaturan di berbagai tingkatan. (Prianto, 2024)

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. (Arifin & Satria, 2020; Riswati, 2021)

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kadang-kadang bertentangan dengan peraturan di tingkat daerah, atau bahkan antara peraturan di tingkat pusat itu sendiri, seperti peraturan pemerintah yang bisa bertentangan dengan peraturan presiden atau undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum menjadi bingung tentang aturan mana yang harus diikuti. Tumpang tindih peraturan ini mencerminkan kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penyusun peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penerapan hukum.(Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah, 2024; Indah et al., 2024) Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini adalah kasus Peraturan Daerah

(Perda) Kota Makassar tahun 2014 tentang larangan penjualan minuman beralkohol. Perda ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat berizin. Konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum dan akhirnya Perda tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
(Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)

Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, peraturan daerah atau peraturan menteri diberlakukan secara ketat, meskipun peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan dalam sistem hukum dan berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari aturan yang lebih tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme kontrol dan supervisi yang seharusnya dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus khusus pada permasalahan tumpang tindih peraturan dan kelemahan dalam penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki tersebut. Dengan memahami lebih jauh mengenai kedua masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki harmonisasi hukum di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tumpang tindih peraturan, baik dari aspek penyusunan maupun dari segi implementasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, studi ini juga akan mengkaji kelemahan dalam penegakan hukum yang sering kali mengabaikan prinsip hierarki perundang-undangan, dan bagaimana cara memperbaiki sistem penegakan hukum agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metodelogi

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal sebagai

penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan sumber data sekunder, seperti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, serta data hukum lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar belakang Terjadinya Tumpang Tindih Peraturan.

Tumpang tindih dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada keadaan di mana terdapat ketidakselarasan antara peraturan yang ditetapkan di tingkat yang lebih rendah (seperti peraturan daerah) dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden). Tumpang tindih ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum mengenai aturan mana yang harus dipatuhi.

Beberapa faktor yang menyebabkan tumpang tindih ini antara lain sebagai berikut :

1. Perbedaan Interpretasi dan Pemahaman tentang Hierarki Peraturan. Salah satu penyebab tumpang tindih adalah kurangnya pemahaman atau interpretasi yang berbeda antara lembaga pembuat peraturan mengenai hierarki perundang-undangan. Ketidaksesuaian dalam pemahaman ini bisa menyebabkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Peraturan Pusat. Peraturan daerah kadang-kadang dibuat tanpa mempertimbangkan peraturan yang ada di tingkat pusat, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang larangan penjualan minuman beralkohol bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di tempat yang memiliki izin. Ketidaksesuaian seperti ini menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.(Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)
3. Peraturan Pemerintah yang Bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

 peraturan daerah, tumpang tindih juga sering terjadi antara peraturan pemerintah dan undang-undang atau peraturan presiden. Misalnya, peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendetailkan suatu undang-undang bisa saja bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, yang mengarah pada ketidakharmonisan dalam implementasi hukum.(Jurnal Hukum dan Pembangunan,

Adapun hambatan dalam penyelesaian Tumpang tindih dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tumpang tindih dalam hierarki peraturan perundang-undangan sulit untuk diatasi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pembuat peraturan di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, Kementerian atau lembaga tertentu dapat mengeluarkan peraturan tanpa melakukan konsultasi atau koordinasi yang cukup dengan lembaga lain. Hal ini menyebabkan peraturan yang dikeluarkan tidak sinkron dengan peraturan lain yang sudah ada.(Jurnal Hukum Indonsia, 2022)
2. Kelemahan dalam Proses Evaluasi dan Pengawasan. Proses evaluasi dan pengawasan terhadap pembuatan peraturan sering kali tidak berjalan dengan baik. Pengawasan yang lemah membuat peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam hierarki dapat tetap diberlakukan. Misalnya, peraturan daerah yang seharusnya mengikuti undang-undang atau peraturan pemerintah sering kali dikeluarkan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Keterbatasan Sumber Daya dalam Penyusunan dan Implementasi Peraturan. Lembaga penyusun peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya yang memadai, baik dari segi SDM, waktu, maupun anggaran. Hal ini membuat proses pembentukan peraturan sering terburu-buru dan kurang mempertimbangkan harmonisasi antar peraturan.
4. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Peraturan. Proses politik juga turut berperan dalam pembuatan peraturan. Kepentingan politik atau tekanan dari kelompok tertentu dapat memengaruhi keputusan pembuat peraturan, sehingga melahirkan aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terkadang, peraturan yang dikeluarkan hanya untuk memenuhi kepentingan politik sesaat, bukan untuk kepentingan hukum dan masyarakat secara umum.
5. Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum. Selain itu, ketidakpastian dalam penegakan hukum juga menjadi hambatan besar dalam penyelesaian tumpang tindih ini. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak memperhatikan hierarki peraturan menyebabkan ketidakharmonisan dalam penerapan aturan di lapangan. Misalnya, meskipun ada peraturan yang lebih tinggi yang jelas, tetapi pada prakteknya, peraturan daerah atau peraturan menteri yang lebih rendah sering kali lebih ditegakkan.

B. Adanya Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi.

Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur urutan kekuatan hukum peraturan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Desa. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. (Hukumonline, 2024)

Beberapa peraturan daerah sering kali dibuat tanpa memperhatikan prinsip hierarki perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, peraturan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pembuat kebijakan di tingkat daerah juga Peraturan daerah sering kali disusun dengan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan politik lokal tanpa terlebih dahulu mengevaluasi apakah peraturan tersebut selaras dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan yang terburu-buru ini bisa mengabaikan harmonisasi dan kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

Ketidaksesuaian juga dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Terkadang, pemerintah daerah membuat peraturan untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan lokal yang spesifik, namun tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebijakan nasional atau aturan yang lebih tinggi.

Hambatan utama dalam ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan Peraturan yang lebih tinggi adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan sering kali bekerja secara terpisah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keselarasan antara peraturan yang dikeluarkan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan peraturan daerah tidak selalu mengikuti kerangka hukum yang lebih tinggi serta kelemahan dalam pengawasan terhadap pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat sering kali tidak memadai. Proses evaluasi terhadap kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi sering terlambat atau tidak dilakukan secara komprehensif. Akibatnya, peraturan yang tidak

sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sering kali tetap diberlakukan tanpa ada pembatalan atau revisi. (Jurnal kebijakan Pemerintahan Daerah, 2015)

Minimnya pemahaman tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan banyak membuat kebijakan di tingkat daerah yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hierarki perundang-undangan, khususnya mengenai kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kurangnya pelatihan atau pemahaman tentang hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan peraturan yang seharusnya lebih cermat dan teliti.(Jurnal hukum Indonesia, 2016)

C. Adanya Kurang Koordinasi Antara Lembaga Penyusun Peraturan.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga penyusun peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan hierarki yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Setiap peraturan yang dibuat harus selaras dengan peraturan yang berada di atasnya.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ada ketidaksesuaian dan tumpang tindih antara peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan ini menyebabkan munculnya konflik antara peraturan yang lebih rendah (seperti Perda atau Peraturan Menteri) dan peraturan yang lebih tinggi (seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah).

Penyebab utama kurangnya koordinasi antara lembaga penyusun peraturan tidak ada kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga yang berbeda dalam proses penyusunan peraturan menyebabkan ketidaksinkronan dalam pembuatan peraturan. Misalnya, di tingkat pusat, kementerian yang berbeda sering kali mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih satu sama lain tanpa koordinasi yang cukup. Begitu juga di tingkat daerah, berbagai perangkat daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan peraturan yang telah ada di tingkat provinsi atau pusat. Sehingga berpengaruh terhadap kepentingan politik lokal atau tekanan dari kelompok tertentu dapat mengarah pada pembuatan peraturan daerah atau peraturan menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Misalnya,

pemerintah daerah mungkin lebih cenderung untuk membuat peraturan yang mendukung tujuan politik lokal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi.

Sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga pusat itu sendiri, belum sepenuhnya efektif. Walaupun ada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah, namun sistem yang ada sering kali tidak dapat mencegah terjadinya konflik antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, meskipun ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga ini belum selalu dapat berfungsi secara maksimal. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018)

Salah satu hambatan utama dalam koordinasi adalah ketidaktersediaan sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga. Jika lembaga-lembaga tidak memiliki akses mudah terhadap peraturan yang telah ada, atau jika proses pembuatan peraturan tidak dapat dipantau secara transparan, maka koordinasi yang buruk akan lebih sulit diatasi. Kepentingan politik lokal yang mendorong pembentukan peraturan yang lebih mengutamakan kebutuhan daerah tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan nasional menjadi hambatan dalam proses koordinasi yang efektif. Hal ini menyebabkan banyak peraturan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan pihak terkait di tingkat pusat.(Jurnal kebijakan Publik,)

Sudah selayaknya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah perlu diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan untuk melakukan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)

Kesimpulan

Latar belakang terjadinya tumpang tindih peraturan antara lain : 1) Adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman tentang hierarki peraturan; 2) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat; 3) Peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

Adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga penyusun peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memperhatikan hierarki yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Setiap peraturan yang dibuat harus selaras dengan peraturan yang berada di atasnya.

Daftar Pustaka

A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *2*(2), 133. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3161

Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *9*(1). Retrieved from https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.*

"Evaluasi Koordinasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah." (n.d.). *Jurnal Hukum Indonesia*.

Fathorrahman. (2021). *Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. *1*(1), 6.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 699–711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711

"Hambatan Koordinasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." (n.d.). *Jurnal Kebijakan Publik*.

Hukumonline. (n.d.). *"Tantangan Penyusunan Peraturan Daerah yang Selaras dengan Undang-Undang."*

Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Hasanah, Sari, F. H., … Basron. (2024). *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir*. *7*(September).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Panduan Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah.*

"Masalah Koordinasi dan Evaluasi Peraturan Daerah di Indonesia." (n.d.). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan Daerah*.

"Pentingnya Pemahaman Hierarki Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah." (n.d.). *Jurnal Hukum Indonesia*.

Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(1), 8–19. Retrieved from https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik

Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, *4*, 1–15. https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (n.d.).